



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS 1068 TELP. 41118 FAX. 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 161 /F/1998

Tentang

PERBAIKAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 101/F/1998  
TANGGAL 2 JULI 1998 TENTANG TIM PENCARI FAKTA PUNGLI  
TINGKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja Tim Pencarai Fakta Pungli di lingkungan Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu memperbaiki susunan Tim Pencarai Fakta Pungli Tingkat Universitas Mulawarman ;  
b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;  
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
3. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI :  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
b. Nomor 0177/O/1995.

M E M U T U S K A N


Menetapkan :  
Pertama : Memperbaiki susunan Tim Pencarai Fakta Pungli Tingkat Universitas Mulawarman dengan susunan personalia sebagai berikut :

Penanggung Jawab	: Rektor Universitas Mulawarman
Ketua	: Pembantu Rektor I
Wakil Ketua I	: Pembantu Rektor II
Wakil Ketua II	: Pembantu Rektor III
Sekretaris	: Kabag Kepegawaian
Wakil Sekretaris	: Sekretaris KORPRI Unmul
Anggota	: 1. Dekan Fak. Ekonomi 2. Dekan FISIPOL 3. Dekan FKIP 4. Dekan Fak. Pertanian 5. Dekan Fak. Kehutanan 6. Prof. Issudarsono, SH 7. Dr. Jafar Haruna, MS 8. Drs. H. Kaharuddin Anas, SU

- Kedua : Tim bertugas mencari fakta adanya Pungli di lingkungan Universitas Mulawarman.
- Ketiga : Dalam menjalankan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 1 Oktober 1998



Rektor,   
Prof. Dr. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452


Tembusan Kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Semua Unit di lingkungan Unmul.

- Kedua : Tim bertugas mencari fakta adanya Pungli di lingkungan Universitas Mulawarman.
- Ketiga : Dalam menjalankan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 1 Oktober 1998



Rektor,   
Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

Tembusan Kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Semua Unit di lingkungan Unmul.